

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

##### **A. Dispensasi Nikah di Kabupaten Lamongan**

###### **1. Data Dispensasi Nikah di Kabupaten Lamongan**

Lamongan merupakan sebuah daerah yang terletak di bagian utara wilayah Jawa Timur. Wilayah Lamongan merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan beberapa wilayah daerah lain. Wilayah sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik, wilayah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto. Wilayah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro. Wilayah utara berbatasan langsung dengan laut utara pulau Jawa (Pantura). Memiliki luas wilayah  $\pm 1.752,21$  km<sup>2</sup> atau setara dengan 175.221 Ha atau  $\pm 3.67\%$  dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Lamongan memiliki penduduk berjumlah 1,246,645 jiwa.<sup>56</sup>

Kabupaten Lamongan menempati urutan atau peringkat ke 14 (empat belas) sebagai Kabupaten dengan angka pengajuan dispensasi nikah pada tahun 2022 di Jawa Timur. Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 462 kasus pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan. Kabupaten Malang menjadi

---

<sup>56</sup> Deskripsi Singkat Kabupaten Lamongan, diakses pada tanggal 20 Juni 2023 dari <https://lamongankab.go.id/beranda/bappelitbangda/post/6299>

wilayah di Jawa Timur sebagai Kota/Kabupaten dengan angka pengajuan dispensasi nikah tertinggi, dengan tercatat sebanyak 1.434 kasus dispensasi nikah.<sup>57</sup>

**Tabel 1: Data Dispensasi Nikah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2023**

DATA DISPENSASI NIKAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020-2023	
<b>2020</b>	415 Kasus Dispensasi Nikah
<b>2021</b>	426 Kasus Dispensasi Nikah
<b>2022</b>	462 Kasus Dispensasi Nikah
<b>2023</b>	49 Kasus Dispensasi Nikah*

\*Data yang diperoleh sepanjang bulan April 2023

Pengajuan dispensasi nikah di Kabupaten Lamongan pada tahun 2023 ini, sepanjang bulan April 2023, tercatat permohonan dispensasi nikah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) di Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan. Sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) dispensasi yang dikabulkan atau diberikan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan bagi calon pasangan nikah muda.<sup>58</sup>

Pemberian dispensai nikah di Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 462 (empat ratus enam puluh dua) oleh pasangan nikah muda di Kabupaten Lamongan, mengalami sebuah kenaikan angka pengajuan dispensasi nikah dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021

<sup>57</sup> Fitroh, *Rekap Data Dispensasi Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2022*, diakses pada tanggal 30 Juni 2023 dari <https://www.jatimhariini.co.id/jawa-timur/pr-8826787073/rekap-data-dispensasi-kawin-kabupatenkota-di-jawa-timur-2022-cek-daerahmu-nomor-berapa>

<sup>58</sup> Thoriq Hidayatullah, *PA Lamongan Terima 49 Dispensasi Nikah Sepanjang April*, diakses pada tanggal 28 Mei 2023 dari <https://beritajatim.com/peristiwa/april-2023-pa-lamongan-terima-49-dispensasi-nikah/>

tercatat sebanyak 426 (empat ratus dua puluh enam) data dispensasi nikah yang didapatkan di Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan.<sup>59</sup>

Pada tahun 2022 data dispensasi nikah di Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan data dari tahun sebelumnya yakni dengan selisih 36 (tiga puluh enam) angka dispensasi nikah pada tahun 2021. Sedangkan data dispensasi nikah di Kabupaten Lamongan pada tahun 2020, tercatat sebanyak 415 (empat ratus lima belas) kasus dan dikabulkan atau diberikan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan kepada pasangan nikah muda.<sup>60</sup>

Adapun data pengajuan dispensasi nikah di Kabupaten Lamongan yang telah didapatkan dari Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan adalah pada tahun 2022 tercatat sebanyak 462 perkara atau pengajuan dispensasi dengan 462 pengajuan tersebut diputus dan dikabulkan. Dari jumlah 462 dispensasi nikah, klasifikasi jenis kelamin adalah sebanyak 62 laki-laki dan 400 perempuan. Data dispensasi nikah pada tahun 2021 tercatat sebanyak 426 pengajuan dispensasi dan yang dikabulkan. Dengan klasifikasi jenis kelamin sebanyak 60 laki-laki dan 366 perempuan.<sup>61</sup>

Sedangkan data pada tahun 2020 tercatat sebanyak 415 dispensasi nikah, yang diajukan dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Mazir di Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan, tanggal 8 Februari 2023.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Wawancara dengan Mazir di Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan, tanggal 8 Februari 2023.

Lamongan.<sup>62</sup> Menurut data laporan tahunan Mahkamah Agung RI, pada tahun 2019 terdapat 24.864 perkara dispensasi nikah, merupakan kenaikan angka lebih dari 100% pada tahun 2020 menjadi 64.196 perkara dispensasi nikah. Pada tahun tersebut merupakan awal diberlakukannya perubahan atas batasan umur nikah sesuai dengan Undang-Undang sedianya minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Batasan usia pernikahan tersebut berubah menjadi minimal 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan atau keduanya.<sup>63</sup>

Data pasangan yang mengajukan dispensasi perkawinan di Kabupaten Lamongan yang berhasil peneliti dapatkan, baik berupa data Primer maupun Sekunder adalah dengan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan pada tanggal 8 Februari 2023. Data primer berupa rekapan data dispensasi nikah di Kabupaten Lamongan yang peneliti dapatkan dengan melakukan wawancara dengan Panitera Muda Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan pada tanggal 8 Februari 2023. Data tersebut merupakan data dispensasi nikah di Kabupaten Lamongan yang telah direkap sejak tahun 2021.

Sedangkan data dispensasi nikah pada tahun 2019 dan 2020, peneliti dapatkan dari jurnal maupun artikel dari kabar berita sebagai penunjang dari data yang telah didapatkan dari Pengadilan Agama

---

<sup>62</sup> Etik Sulistyani, "Pencegahan Perkawinan Anak: Sejauh Mana Masyarakat Bisa Berperan?," diakses pada tanggal 10 April 2023,

<https://lamongankab.go.id/beranda/dinpppa/post/dinpppa@lamongankab.go.id>

<sup>63</sup> *Ibid.*

Kabupaten Lamongan. Karena data dispensasi nikah pada tahun tersebut, belum tercatat secara rapi oleh pihak Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan, dan baru dilakukannya perekapan secara rapi yakni dimulai pada tahun 2020.

Data yang didapat merupakan data yang berisikan identitas diri pasangan nikah muda di Kabupaten Lamongan yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan. Adapun data yang telah peneliti dapatkan, merupakan data yang bersifat privasi dan tidak bisa dilampirkan sebagai konsumsi publik.

Data pasangan nikah muda akibat dispensasi nikah yang bersifat privasi dan tidak bisa dilampirkan, dikarenakan menyangkut dengan identitas seseorang dengan yang menjadi sebuah alasan untuk pengajuan dispensasi nikah. Senada dengan apa yang Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan pesankan atau memberikan amanah bahwa data yang telah didapatkan tidak bisa disebarluaskan atau menjadi konsumsi publik. Data primer tersebut masih ditunjang oleh data sekunder yang telah peneliti dapatkan, sebagai penguatan data dispensasi nikah di Kabupaten Lamongan beberapa tahun kebelakang.

## 2. Profil Pasangan Dispensasi Perkawinan di Kabupaten Lamongan

Profil pasangan dispensasi perkawinan di Kabupaten Lamongan yang sekaligus menjadi sumber data primer kali ini adalah sebanyak 5 pasangan yang mendapat dispensasi perkawinan di Kabupaten Lamongan.

Adapun adanya kerahasiaan terkait dengan identitas baik berupa nama maupun dokumentasi serta alasan didatakannya dispensasi nikah, merupakan kesepakatan bersama antara peneliti dengan pihak Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan dan informan. Sehingga berhubungan dengan privasi atau kerahasiaan informan itu sendiri dan kenyamanan bersama.

**Tabel 2: Profil Pasangan Dispensasi Nikah**

<b>PROFIL PASANGAN DISPENSASI NIKAH</b>						
<b>No.</b>	<b>Nama Pasangan</b>		<b>Alamat</b>	<b>Pekerjaan</b>		<b>Alasan</b>
	<b>L</b>	<b>P</b>		<b>L</b>	<b>P</b>	
1.	Ali	Agustina	Mlaten RT 001 RW 003, Desa Kedungpengaron, Kecamatan Modo	Karyawan	IRT	Rasa Saling Mencintai
2.	Suami	Istri	Kecamatan Turi	Petani	IRT	Hamil di luar Nikah
3.	Suami	Istri	Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Lamongan	Pedagang	IRT	Hamil di luar Nikah
4.	Purniawan	Ismala	Desa Sukorame	Petani	IRT	Rasa Saling Mencintai
5.	Putra	Wulandari	Desa Sumbersari, Kecamatan Sambeng	Buruh	IRT	Faktor Ekonomi

\*pasangan nikah yang tidak ada nama adalah pasangan nikah yang tidak berkenan untuk di cantumkan nama/identitas pribadi.

a. Pasangan Pertama

Pasangan nikah muda yang bernama Ali dan Agustina beralamatkan di dusun Mlaten RT 001 RW 003, Desa Kedungpengaron, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan adalah pasangan nikah muda yang mengajukan dispensasi nikah dan telah dikabulkan pada tanggal 9 Maret 2021. Usia pemohon dispensasi nikah pasangan tersebut adalah laki-laki berusia 18 tahun 8 bulan, dan perempuan berusia 18 tahun 6 bulan. Pendidikan terakhir keduanya adalah SMP, dengan pekerjaan saat ini adalah laki-laki sebagai karyawan swasta sedangkan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Pernikahan keduanya didasari oleh rasa saling mencintai.<sup>64</sup>

b. Pasangan Kedua

Pasangan nikah muda yang beralamatkan di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan adalah pasangan nikah muda yang mengajukan dispensasi nikah dan dikabulkan pada tanggal 22 Juli 2021. Usia pemohon dispensasi nikah pasangan tersebut adalah laki-laki berusia 18 tahun 9 bulan, dan perempuan berusia 17 tahun 9 bulan. Pendidikan terakhir laki-laki adalah SMP sedangkan perempuan adalah SMA, dengan pekerjaan saat ini adalah laki-laki sebagai petani sedangkan

---

<sup>64</sup> Data Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan.

perempuan belum bekerja. Pernikahan ini dikarenakan hamil diluar nikah.<sup>65</sup>

#### c. Pasangan Ketiga

Pasangan nikah muda yang beralamatkan di Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan adalah pasangan nikah muda yang mengajukan dispensasi nikah dan dikabulkan pada tanggal 21 Januari 2022. Usia pemohon dispensasi nikah pasangan tersebut adalah laki-laki berusia 17 tahun 8 bulan, dan perempuan 17 tahun 11 bulan. Pendidikan terakhir laki-laki adalah SD sedangkan perempuan SMP, dengan pekerjaan saat ini adalah laki-laki sebagai pedagang sedangkan perempuan menjadi ibu rumah tangga. Pernikahan ini dikarenakan hamil diluar nikah.<sup>66</sup>

#### d. Pasangan Keempat

Pasangan nikah muda yang bernama Purniawan dan Ismala yang beralamatkan di Dusun Sukorejo, Desa Sukorame, Kabupaten Lamongan adalah pasangan nikah muda yang mengajukan dispensasi nikah dan dikabulkan pada tanggal 8 April 2021. Usia pemohon dispensasi nikah pasangan tersebut adalah laki-laki berusia 17 tahun 3 bulan, dan perempuan 17 tahun. Pendidikan terakhir keduanya adalah SMP, dengan pekerjaan saat ini adalah laki-laki sebagai petani

---

<sup>65</sup> Data Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan.

<sup>66</sup> *Ibid.*



sedangkan perempuan tidak bekerja. Pernikahan ini dikarenakan oleh rasa saling mencintai.<sup>67</sup>

e. Pasangan Kelima

Pasangan nikah muda yang bernama Putra dan Wulandari yang beralamatkan di Desa Sumpersari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan adalah pasangan nikah muda yang mengajukan dispensasi nikah dan dikabulkan pada tanggal 30 November 2021. Usia pemohon dispensasi nikah pasangan tersebut adalah laki-laki berusia 18 tahun 11 bulan, dan perempuan 18 tahun 8 bulan. Pendidikan terakhir keduanya adalah SMK, dengan pekerjaan saat ini adalah laki-laki sebagai pekerja buruh pabrik sedangkan perempuan menjadi ibu rumah tangga. Pernikahan ini dikarenakan faktor ekonomi.<sup>68</sup>

Pasangan nikah akibat pemberian dispensasi nikah di Kabupaten Lamongan, sebagaimana data yang telah didapatkan oleh peneliti. Bahwa pernikahan akibat pemberian dispensasi di Kabupaten Lamongan, usia para pasangan nikah dalam mengajukan dispensasi nikah yang terjadi adalah ketika seseorang atau calon pengantin tersebut dalam usia 17 sampai 18 tahun. Usia 17 sampai 18 tahun adalah usia ketika seseorang masih duduk di bangku pendidikan SMA/Sederajat, atau ketika seseorang tersebut baru lulus dari pendidikan SMA/Sederajat.

---

<sup>67</sup> Data Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan.

<sup>68</sup> *Ibid.*

Fakta yang terjadi di Kabupaten Lamongan dengan banyaknya pasangan nikah muda, berpengaruh kepada aspek pekerjaan setelah pasangan melangsungkan pernikahan dini. Mayoritas pekerjaan pasangan setelah pernikahan akibat dispensasi nikah di Kabupaten Lamongan adalah dengan pekerjaan sebagai buruh maupun karyawan suatu usaha milik orang lain. Dengan mayoritas pekerjaan bagi seorang istri setelah nikah muda adalah menjadi ibu rumah tangga. Aspek pekerjaan menjadi sangat penting dalam kehidupan berkeluarga, karena pekerjaan adalah upaya dalam mempertahankan hidup dan keberlangsungannya.

## **B. Konsep Keluarga Sakinah**

Konsep keluarga sakinah oleh pasangan nikah muda di Kabupaten Lamongan, yang telah dilakukan sebuah wawancara oleh peneliti dengan 5 pasangan nikah muda yang mendapatkan dispensasi nikah di Kabupaten Lamongan. Dengan mengajukan beberapa pertanyaan tentang bagaimana sebuah konsep keluarga sakinah perspektif pasangan nikah muda, dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam membangun sebuah keluarga sakinah.

Hasil dari wawancara dengan informan sebagaimana berikut:

### **1. Pasangan Pertama**

Konsep keluarga sakinah menurut pasangan nikah muda yang pertama, yakni:

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang dinaungi sebuah rasa ketenangan lahir dan batin. Keluarga yang selalu dinaungi oleh keberkahan dan kenyamanan dalam hubungan keluarga. Suami maupun istri yang selalu menghadirkan keromantasian-keromantisan dalam hubungan rumah tangga atau keluarga.”<sup>69</sup>

Keromantisan yang dihadirkan akan membuat rasa nyaman dalam sebuah hubungan keluarga. Kenyamanan menjadi hal yang sangat penting dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Keluarga yang sakinah juga dapat menjadikan kehidupan rumah tangga bahagia.<sup>70</sup>

## 2. Pasangan Kedua

Konsep keluarga sakinah menurut pasangan nikah muda yang kedua, yakni:

“Keluarga sakinah merupakan sebuah hubungan keluarga yang bahagia secara jasmani dan rohani. Keluarga yang didambakan oleh semua pasangan rumah tangga. Keluarga yang didalam hubungannya, terdapat sebuah keharmonisan. Baik suami maupun istri yang berperan dalam hubungan rumah tangga. Keluarga sakinah dapat menjadikan kelanggengan sebuah rumah tangga, karena didalam hubungan keluarga tersebut terdapat ketenangan.”<sup>71</sup>

Keluarga sakinah juga merupakan keluarga yang selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena pada dasarnya seseorang yang melakukan ibadah pernikahan, maka seseorang tersebut melakukan upaya dalam mendekatkan diri kepada Tuhan-

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Ali dan Agustina di Modo-Lamongan, tanggal 20 Juni 2023.

<sup>70</sup> Wawancara dengan Pasangan Nikah Muda di Turi-Lamongan, tanggal 26 Juni 2023.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Pasangan Nikah Muda di Turi-Lamongan, tanggal 26 Juni 2023.

Nya. Maka pasangan pernikahan atau pasangan dalam sebuah keluarga yang lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka ketenangan dalam rumah tangga atau keluarga itu ada. Karena agama dijadikan sebagai landasan bagi keluarga, sehingga urusan duniawi akan berpengaruh kepada ibadah seseorang dalam keluarga tersebut.<sup>72</sup>

### 3. Pasangan Ketiga

Konsep keluarga sakinah menurut pasangan nikah muda yang ketiga, yakni:

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang diselimuti oleh rasa tenang, bahagia, dan tentram. Ketenangan adalah sebuah kunci dari aspek-aspek lain dalam berumah tangga. Maka ketika pada aspek sakinah atau ketenangan dalam berumah tangga akan mendapatkan atau mencapai mawaddah, dan warrahmah.”<sup>73</sup>

Ketenangan sebuah keluarga atau rumah tangga tidak hanya terlihat dari luar saja atau orang lain yang melihat. Akan tetapi keluarga atau rumah tangga yang tenang juga ketenangannya dapat dirasakan oleh penghuninya. Sehingga didalam rumah tangga atau keluarga merasakan kedamaian dan juga ketenteraman.<sup>74</sup>

### 4. Pasangan Keempat

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Wawancara dengan Pasangan Nikah Muda di Lamongan-Lamongan, tanggal 1 Juli 2023.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Pasangan Nikah Muda di Lamongan-Lamongan, tanggal 1 Juli 2023.

Konsep keluarga sakinah menurut pasangan nikah muda keempat, yakni:

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang didalamnya terdapat sebuah rasa kenyamanan maupun ketenangan. Keluarga sakinah yang didalamnya meskipun terjadi persoalan-persoalan yang lumrah terjadi dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi mampu menghadirkan solusi atau tindakan dengan baik tanpa merugikan bahkan melukai satu sama lain.”<sup>75</sup>

Ketenangan menjadi modal utama agar keluarga atau rumah tangga bernilai keberhasilan baik di dunia maupun di akhirat. Jika pada persoalan ketenangan atau ketentraman saja tidak selesai, maka perjalanan rumah tangga atau sebuah rumah tangga diselimuti oleh rasa yang was-was atau ketidaknyamanan baik suami maupun istri.<sup>76</sup>

##### 5. Pasangan Kelima

Konsep keluarga sakinah menurut pasangan nikah muda yang kelima, yakni:

“Keluarga sakinah adalah sebuah hubungan rumah tangga yang kehidupannya bahagia. Bahagia yang timbul oleh karena sebuah ketenangan dan kenyamanan di dalam hubungannya. Keluarga yang selalu diselimuti rasa bahagia baik dalam jiwa maupun dalam raga.”<sup>77</sup>

Kebahagiaan sebuah keluarga pasti diawali oleh rasa tenang yang dihadirkan oleh pasangan. Jika ketenangan tidak dapat dihadirkan, maka rumah tangga akan diselimuti oleh rasa

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Purniawan dan Ismala di Sukorame-Lamongan, tanggal 2 Juli 2023.

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Wawancara dengan Putra dan Wulandari di Sambeng-Lamongan, tanggal 6 Juli 2023.

ketidakpercayaan satu sama lain. Akibatnya berdampak pada ketenangan yang tidak ada dalam rumah tangga. Sehingga akan melahirkan perpecahan-perpecahan maupun keburukan-keburukan yang lain dalam hubungan rumah tangga atau keluarga.<sup>78</sup>

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 5 pasangan nikah, maka konsep keluarga sakinah menurut pasangan akibat pemberian dispensasi nikah adalah keluarga yang tenang dan bahagia baik jasmani maupun rohani.

Konsep keluarga sakinah menurut pasangan nikah muda di Kabupaten Lamongan tidak jauh beda atau selaras dengan perspektif atau pemahaman keluarga sakinah oleh para Ulama. Sebagaimana perspektif Quraish Shihab yakni keluarga sakinah adalah keluarga yang didalamnya memiliki sebuah rasa ketenangan yang ketenangan itu dapat dirasakan oleh setiap anggota keluarga.

Ketenangan dalam rumah tangga atau sebuah keluarga yang hadir atas kehendak Allah SWT, dengan upaya yang dihadirkan oleh pasangan maupun anggota keluarga dalam mencapai keluarga yang sakinah. Sebagaimana sakinah menurut Muhammadiyah adalah keluarga yang mengusahakan rasa tenang, sehingga Allah SWT memberikan rasa ketenangan, kenyamanan, dan keamanan dalam sebuah keluarga.

### **C. Upaya dalam Membentuk Keluarga Sakinah**

Dalam membangun keluarga sakinah, perlu dilakukannya upaya atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh setiap pasangan dalam keluarga. Dalam upaya membangun keluarga sakinah menurut pasangan nikah akibat dispensasi

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

nikah di Kabupaten Lamongan, pernikahan atau keluarga tentu tidak terlepas dari persoalan atau permasalahan yang ada.

Sehingga baik faktor atau tindakan yang menjadikan hambatan dalam membentuk keluarga yang sakinah itu dapat dihindari oleh setiap pasangan nikah atau keluarga. Dengan demikian pasangan nikah mampu melakukan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membentuk keluarga yang sakinah sebagaimana perspektif pasangan nikah akibat pemberian dispensasi nikah dengan hasil wawancara sebagai berikut:

#### 1. Pasangan Pertama

Upaya dalam membentuk keluarga sakinah menurut pasangan pertama, yakni:

“Dalam sebuah pernikahan, tentunya tidak dapat menghindari adanya persoalan-persoalan yang terjadi. Baik persoalan yang bersifat kecil, sedang, bahkan persoalan yang bersifat besar. Persoalan-persoalan yang dapat menjadikan keluarga tidak harmonis atau jauh dari rasa tenang, perlu rasa keterbukaan antar pasangan atau keluarga dalam menghadapi persoalan. Sehingga keluarga sakinah dapat tercapai dengan melakukan langkah atau tindakan yang tepat dalam menghadapi sebuah persoalan.”<sup>79</sup>

Adapun upaya dalam membangun keluarga sakinah adalah dengan selalu berusaha menghadirkan ketenangan lahir batin yang dimulai dari diri sendiri. Sehingga ketika ketenangan yang dihadirkan oleh diri sendiri mampu dirasakan oleh pasangan atau

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Ali dan Agustina di Modo-Lamongan, tanggal 20 Juni 2023.

keluarga. Dengan ketenangan yang selalu dihadirkan tersebut, akan berdampak pada kehidupan dalam berumah tangga.<sup>80</sup>

Upaya untuk selalu menghadirkan rasa tenang dalam rumah tangga tidaklah gampang, dikarenakan membutuhkan keikhlasan dan kesungguh-sungguhan. Akan tetapi ketenangan tersebut akan membuahkan hasil yang positif dalam kehidupan rumah tangga. Karena segala sesuatu jika dihadapi oleh rasa ketenangan jiwa maupun raga, mampu menghasilkan tindakan yang positif atau baik.<sup>81</sup>

Upaya dalam membangun keluarga yang sakinah juga berlaku pada setiap pasangan rumah tangga. Upaya tersebut berupa menaruh kepercayaan atau rasa percaya kepada pasangan. Sehingga tidak sedikit-sedikit dihantui oleh rasa kecurigaan-kecurigaan yang bahkan tidak perlu. Akibatnya akan berdampak pada rasa kenyamanan dari pasangan atau keluarga itu sendiri jika tidak mampu mengatur atau memberikan rasa kepercayaan.<sup>82</sup>

## 2. Pasangan Kedua

Upaya dalam membentuk keluarga sakinah menurut pasangan kedua, yakni:

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Wawancara dengan Ali dan Agustina di Modo-Lamongan, tanggal 20 Juni 2023.

<sup>82</sup> *Ibid.*



“Dalam membangun keluarga sakinah juga ditentukan bagaimana tindakan pasangan atau keluarga dalam menghadapi persoalan. Sehingga persoalan-persoalan yang ada, tidak menjadi penghambat dalam membentuk keluarga yang sakinah. Karena dalam membentuk keluarga yang sakinah, perlu sebuah komunikasi baik oleh setiap pasangan. Sehingga persoalan-persoalan tersebut tidak menjadi penghambat di dalam membentuk keluarga sakinah.”<sup>83</sup>

Dalam upaya membangun keluarga sakinah adalah diperlukan sebuah rasa saling mengerti satu sama lain. Sikap untuk selalu saling mengerti pasangan atau anggota keluarga sangat diperlukan. Hal itu juga secara tidak langsung melatih diri sendiri untuk selalu bersikap positif dan menghasilkan sikap yang positif juga.<sup>84</sup>

Upaya selanjutnya yang sangat penting dalam berumah tangga adalah dalam hal komunikasi. Komunikasi menjadi hal yang sangat mendasar dalam membangun rumah tangga yang sakinah. Komunikasi satu sama lain harus sangat diperhatikan, guna menghindari hal-hal buruk yang akan terjadi manakala komunikasi yang tidak dilakukan dengan baik.<sup>85</sup>

Dalam membangun keluarga sakinah juga diperlukan sebuah sikap berupa yang romantis. Jangan sampai pasangan maupun keluarga merasakan bosan didalam keluarga. Meskipun sifat bosan

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Pasangan Nikah Muda di Turi-Lamongan, tanggal 26 Juni 2023.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Pasangan Nikah Muda di Turi-Lamongan, tanggal 26 Juni 2023.

<sup>85</sup> *Ibid.*

itu sendiri adalah manusiawi, akan tetapi bagaimana menjadikan sebuah rasa bosan tersebut dengan melakukan hal-hal yang baru.<sup>86</sup>

Dengan sikap romantis, maka rumah tangga atau keluarga mendapatkan sebuah kesenangan batin tersendiri yang dapat dirasakan. Baik keromantisan yang dilakukan kepada anggota keluarga (anak), terlebih lagi romantis kepada pasangan. Karena sejatinya menikah adalah ibadah paling lama dan ibadah yang sangat suci.<sup>87</sup>

### 3. Pasangan Ketiga

Upaya dalam membentuk keluarga menurut pasangan nikah ketiga, yakni:

“Upaya dalam membangun keluarga sakinah adalah tidak terlepas dengan bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan dalam merespon sebuah persoalan atau faktor-faktor yang dapat menghambat terbentuknya keluarga sakinah. Ujian dalam rumah tangga pastinya akan menghampiri sebuah hubungan keluarga. Maka diperlukannya sebuah tindakan-tindakan yang benar dalam menghadapi problematika yang ada. Agar tidak menjadi problem atau penghambat dalam pembentukan keluarga yang sakinah.”<sup>88</sup>

Adapun upaya yang dilakukan dalam membentuk keluarga sakinah adalah bagaimana selalu berupaya dan berusaha untuk menjalankan kehidupan rumah tangga sebagaimana kewajiban dan hak baik suami maupun istri. Keluarga sakinah bisa tercapai

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> Wawancara dengan Pasangan Nikah Muda di Turi-Lamongan, tanggal 26 Juni 2023

<sup>88</sup> Wawancara dengan Pasangan Nikah Muda di Lamongan-Lamongan, tanggal 1 Juli 2023.

manakala dari seorang suami maupun istri saling menjalankan kewajiban-kewajibannya, barulah mendapatkan hak dalam rumah tangga.<sup>89</sup>

Seorang suami harus melaksanakan kewajibannya berupa memberikan nafkah kepada seorang istri. Nafkah lahir maupun batin kepada istrinya, sehingga kenyamanan, ketentraman dan juga keamanan selalu menyertai rumah tangga. Begitu pula seorang istri dalam menjalankan kewajibannya adalah taat kepada suami, dan mengurus rumah tangga dari sebuah keluarga.<sup>90</sup>

Karena pernikahan adalah sebuah ibadah yang sakral, dengan menyatukan dua pribadi yang berbeda. Maka diperlukan sebuah sikap penerimaan. Tidak hanya sikap penerimaan saja yang harus dimiliki oleh setiap pasangan, akan tetapi juga sebuah kesiapan mental dalam mengarungi sebuah rumah tangga.<sup>91</sup>

#### 4. Pasangan Keempat

Upaya dalam membangun keluarga sakinah menurut pasangan keempat, yakni:

“Dalam menghadapi persoalan atau permasalahan dalam sebuah keluarga, tentunya dengan menggunakan hati dan pikiran yang jernih. Sehingga persoalan-persoalan maupun permasalahan yang ada dalam rumah tangga tidak

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Wawancara dengan Pasangan Nikah Muda di Lamongan-Lamongan, tanggal 1 Juli 2023.

<sup>91</sup> *Ibid.*

menjadikan keluarga yang tidak harmonis atau rusak akibat dari adanya persoalan atau permasalahan. Karena dalam upaya membentuk keluarga sakinah, juga melakukan tindakan-tindakan yang baik dan benar.”<sup>92</sup>

Adapun upaya dalam membangun keluarga sakinah adalah dengan selalu memperhatikan dan menjaga pasangan atau keluarga. Dalam berumah tangga tidak dapat menghindari sebuah permasalahan-permasalahan yang ada, akan tetapi bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam keluarga. Maka dibutuhkan sebuah komunikasi yang baik dan perilaku atau tindakan-tindakan yang tidak ceroboh.<sup>93</sup>

Sehingga keluarga sakinah dapat tercapai yang dihasilkan dari komunikasi dan tindakan yang baik. Kemudian adalah selalu menerima kelebihan maupun kekurangan oleh setiap pasangan. Dengan begitu keluarga atau rumah tangga tidak sedikit-sedikit bermasalah, sehingga melupakan atau menjauhkan dari tujuan pernikahan yang salah satunya adalah ketenangan dalam hidup yang dilengkapi oleh adanya pasangan.<sup>94</sup>

Dalam membangun keluarga yang sakinah, sebagai pasangan suami istri diharapkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membuat kecewa bahkan menyakiti pasangan atau keluarga.

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Purniawan dan Ismala di Sukorame-Lamongan, tanggal 2 Juli 2023.

<sup>93</sup> Wawancara dengan Purniawan dan Ismala di Sukorame-Lamongan, tanggal 2 Juli 2023..

<sup>94</sup> *Ibid.*

Cukup selalu bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukan oleh masing-masing sebagai sebuah pasangan.<sup>95</sup>

## 5. Pasangan Kelima

Upaya dalam membentuk keluarga sakinah menurut pasangan kelima, yakni:

”Dalam membentuk keluarga yang sakinah tentunya harus didasari oleh sikap yang tepat. Ketepatan sikap dalam menghadapi permasalahan dalam sebuah hubungan atau keluarga merupakan bentuk upaya dalam membentuk keluarga yang sakinah. Karena ketika persoalan-persoalan yang ada, tidak dihadapi dengan tepat bisa menjadi penghalang dalam membentuk keluarga sakinah. Bahkan dengan ketidaktepatan dalam menghadapi sebuah persoalan yang ada, bisa menjadikan hubungan pernikahan atau keluarga bubar.”<sup>96</sup>

Sehingga dalam upaya membentuk keluarga sakinah menurut pasangan kelima adalah dengan melakukan tindakan awal yaitu memilih seorang pasangan yang bertanggungjawab. Oleh karena pasangan yang bertanggungjawab itulah, kehidupan berumah tangga meskipun dalam keadaan sedang baik maupun tidak, rumah tangga tersebut masih bisa dirasakan sebuah ketenangannya. Dengan memilih pasangan yang benar, dalam membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga adalah sebuah bentuk upaya pertama yang bisa

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> Wawancara dengan Putra dan Wulandari di Sambeng-Lamongan, tanggal 6 Juli 2023.

dilakukan dalam menentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.<sup>97</sup>

Upaya dalam membangun keluarga dengan selalu mensyukuri segala yang ada, dan tidak membanding-bandingkan dengan apa yang orang lain punya. Jika seseorang pandai bersyukur dalam berumah tangga, niscaya tidak akan ada ketidakpuasan dalam pasangannya. Selalu menghadirkan sikap yang bersyukur terhadap baik buruk seorang pasangan, kurang dan lebihnya seorang pasangan, terlebih lagi kondisi dan situasi dalam rumah tangga.<sup>98</sup>

Karena rasa syukur tersebut, merupakan bentuk penerimaan kepada pasangan dan selalu percaya kepada Allah SWT bahwa setiap hambanya yang selalu mensyukuri nikmat pasti akan ditambah. Terlebih lagi dalam berumah tangga dalam membentuk keluarga sakinah adalah dengan adanya saling menerima dan percaya satu sama lain.<sup>99</sup>

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 5 pasangan akibat pemberian dispensasi, yang memiliki pandangan masing-masing terhadap upaya yang dilakukan. Maka upaya yang dapat dilakukan dalam membentuk keluarga sakinah adalah dengan sikap terbuka satu sama

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> Wawancara dengan Putra dan Wulandari di Sambeng-Lamongan, tanggal 6 Juli 2023.

<sup>99</sup> *Ibid.*

lain, cara komunikasi yang baik, menaruh rasa percaya satu sama lain, menjaga keromantisan dalam hubungan rumah tangga, mensyukuri nikmat yang ada, dan bertanggungjawab dengan melakukan apa yang sudah menjadi kewajiban masing-masing.

Dalam membentuk keluarga sakinah menurut 5 pasangan akibat pemberian dispensasi nikah di Kabupaten Lamongan juga terkait dengan bagaimana cara menghadapi persoalan-persoalan yang ada di dalam rumah tangga. Karena jika persoalan dalam rumah tangga tidak dapat di selesaikan dengan baik, maka akan berpengaruh kepada pembentukan keluarga sakinah.

Pemahaman pasangan nikah muda akibat pemberian dispensasi nikah di Kabupaten Lamongan, terhadap upaya dalam membentuk keluarga sakinah sebagaimana pemahaman-pemahaman para Ulama terkait dengan keluarga sakinah. Usaha yang dilakukan oleh pasangan nikah muda, dalam membentuk keluarga sakinah sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Dalam membentuk keluarga sakinah perlunya bersikap saling mengerti, menghargai, saling keterbukaan dan selalu bersyukur atas apa yang telah dimiliki oleh pasangan nikah atau keluarga.

Perspektif atau pemahaman pasangan nikah muda akibat dispensasi nikah di Kabupaten Lamongan, dalam upaya pembentukan keluarga sakinah jarang menghadirkan atau melandaskan pada aspek-aspek kerohanian. Pemahaman pasangan nikah muda dalam membentuk keluarga sakinah mayoritas hanya berlandaskan kepada aspek-aspek jasmani. Aspek-aspek

rohani dirasa penting dalam upaya pembentukan keluarga sakinah sebagaimana perspektif Muhammadiyah dalam upaya pembentukan keluarga sakinah yakni asas *karamah insaniyah*, asas pola hubungan kesetaraan, asas keadilan, asas *mawaddah wa rahmah*, serta asas pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia akhirat *al-falah*.

Asas pertama dalam perspektif Muhammadiyah sebagai upaya pembentukan keluarga sakinah adalah asas *karamah insaniyah* yakni menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemuliaan dan kedudukan utama. Makna menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan yang mulia adalah agar seseorang tidak melakukan kesewenangan atau melakukan penghinaan kepada pasangannya atau anggota keluarga. Asas *karamah insaniyah* dapat menghindarkan dari perbuatan kekerasan dan ketidakadilan.

Asas hubungan kesetaraan menjadi asas kedua dalam membentuk keluarga sakinah, yaitu pada pola yang bersifat kesetaraan sesama anggota keluarga atau dengan orang lain. asas hubungan kesetaraan menjadi penting karena asas tersebut menghadirkan sebuah sikap *tafahum*, *tasamuh*, dan penghargaan kepada orang lain meskipun usia yang berbeda. Sikap saling menghargai tanpa melihat usia atau posisi seseorang, merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap manusia.

Asas selanjutnya adalah asas keadilan, yang harus dimiliki oleh setiap pasangan atau anggota keluarga. Keadilan menjadi sebuah aspek penting sebagai dasar dalam kehidupan. Karena dengan keadilan seseorang dapat



menempatkan sesuatu pada tempatnya, mengatakan kebenaran adalah benar dan kesalahan ada salah. Asas keadilan juga dapat menghindarkan pada kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pasangan atau anggota keluarga. Sehingga menjadikan kecemburuan dan perpecahan dalam lingkup terkecil, yakni keluarga.

Asas *mawaddah wa rahmah* adalah sebuah asas kasih sayang. Kasih sayang yang timbul dalam sebuah perasaan seseorang, dengan menjadikan interaksi fisik kepada seseorang yang di sayangnya. Asas kasih sayang tersebut menjadi dasar dalam adanya sebuah rumah tangga. Sebagaimana pemahaman pasangan nikah muda akibat pemberian dispensasi nikah di Kabupaten Lamongan, mereka menyadari bahwa kasih sayang adalah hal yang utama dan mendasari adanya pernikahan.

Asas pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia dan akhirat merupakan asas terakhir menurut Muhammadiyah dalam membentuk keluarga sakinah. Asas pemenuhan kebutuhan tersebut merupakan pemenuhan kebutuhan pokok sebagai keberlangsungan kehidupan dalam sebuah rumah tangga. Sehingga keberlangsungan dalam kehidupan, mampu memberikan kemaslahatan dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Asas tersebut menjadi asas yang penting dalam kehidupan rumah tangga. Banyaknya pertengkaran dan bahkan perceraian sebuah rumah tangga, di akibatkan oleh ketidakmampuan tanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan hidup.